

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI WIJA HASAN. ST
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

ANDI WIJA HASAN. ST

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengembangan Perumahan	1.269.566.550
2.	Program Kawasan Permukiman	6.308.264.200
3.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	12.802.950.000
4.	Program Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan	4.730.000
5.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	88.904.000
6.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	270.456.000
7.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	5.080.000
8.	Program Penatagunaan Tanah	64.000.000
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.647.308.950

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malili, 02 Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN



ANDI WIJA HASAN. ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	5,61 %
		Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani	45,37 %
2.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	100%
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	80,00

1. Penjelasan Kinerja Sasaran 1 :

Uraian Sasaran :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini, meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak, merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia, dimana mereka bertempat tinggal dan berinteraksi sosial dengan sesama. Sasaran ini mengacu pada sasaran strategis daerah yaitu "Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah".

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu :

1. Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah
2. Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani.

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	1. Penurunan rumah layak huni dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni. Penyediaan rumah susun terutama untuk Masyarakat berpenghasilan rendah yang terletak di Desa Soroako, pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah, wilayah pesisir dengan adanya perumahan nelayan dan kebutuhan khusus seperti rumah susun dan perumahan ASN, penanganan rumah	(Jumlah seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang ditangani) / Jumlah seluruh Rumah) x 100%	Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
		tidak layak huni (RTLH) bagi MBR serta pemberian bantuan PSU. Untuk penurunan jumlah rumah tidak layak huni, DPKPP berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah, diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus yang salah satu programnya adalah bedah rumah, PUPR terkait layanan keciptakarya air minum, sanitasi, drainase, izin mendirikan bangunan, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan dan Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat salah satunya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada program penanggulangan bencana		

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
		2. Penanganan kawasan kumuh dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 169/D-06/IV/Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Wilayah Kabupaten Luwu Timur, dengan memprioritaskan kewenangan skala Kabupaten dibawah 10 Ha. Penanganan luasan kawasan kumuh dilakukan, dengan perencanaan, pengembangan, pengalokasian anggaran, pemantauan dan evaluasi untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Bekerjasama antar berbagai stake holder antarlain PUPR terkait layanan keciptakaryaan air minum, sanitasi, drainase, izin mendirikan bangunan, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan dan Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani / luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha)x 100%	Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
		masyarakat dalam upaya salah satu kegiatannya adalah Kabupaten Luwu Timur Sehat.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	5,61 %	Target yang ditetapkan mengacu pada realisasi yang diperoleh pada tahun 2024, hal ini dikarenakan target pada Renstra telah tercapai. Banyak faktor yang mendukung tercapainya indikator, diantaranya adalah kolaborasi dengan beberapa stake holder antara lain PUPR terkait layanan keciptakaryaan air minum, sanitasi, drainase, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus dengan program bedah rumah, Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada program penanggulangan bencana.
Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani	45,37 %	Target yang ditetapkan mengacu pada target pada tahun 2024. DPKPP Kab. Luwu Timur optimis dapat mencapai target tersebut, karena ada beberapa langkah strategis yang telah disusun : 1. Telah disusun dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 95 Tahun 2023; 2. Telah disusun master plan dan Detail Engineering Design untuk permukiman kawasan kumuh; 3. Penyusunan inovasi 'TAMANKU ASRI' yaitu

		Penataan Permukiman Kumuh Aman, Sehat, Ramah, dengan Kolaborasi dengan beberapa PD antara lain dengan PUPR terkait keciptakarya, Dinkes terkait program Kabupaten Luwu Timur Sehat, yang salah satu indikatornya adalah penanganan kawasan kumuh, DPMD melalui BKK yang digunakan untuk pembangunan desa melalui penyediaan prasarana, DLH melalui program persampahan
--	--	--

2. Penjelasan Kinerja Sasaran 2

Uraian Sasaran :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya tanah untuk kepentingan umum, merupakan sasaran strategis ditetapkan karena mengacu kepada sasaran strategis daerah meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah, dapat dicapai jika meningkatkan kapasitas daerah melalui pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	Pemenuhan pelayanan urusan pertanahan dengan penyediaan tanah dalam satu daerah Kabupaten yang selanjutnya dilegalisasi dengan pengurusan administrasi tanah kemudian, diusulkan untuk dibuatkan sertifikat untuk menjamin legalnya tanah aset Pemda oleh Kantor Pertanahan. Untuk pengamanan tanah aset Pemda diberikan patok batas dan papan pengumuman terkait identitas dari tanah aset Pemda	(Luasan tanah yang dimanfaatkan/Luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x100%	Laporan Bidang Pertanahan

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
		tersebut, agar dapat termanfaatkan untuk kepentingan fasilitas umum.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	100 %	Variabel-variabel yang mendukung untuk indikator ini adalah Pemanfaatan tanah yang merupakan aset Pemda dengan pengadaan tanah sesuai kebutuhan, legalisasi alas hak, inventarisasi dan pengamanan tanah dengan pemberian papan nama dan patok batas dan fasilitasi sengketa tanah aset Pemda. Sehingga pelayanan pertanahan terutama untuk fasilitas umum dapat terselenggara dengan maksimal.

3. Penjelasan Kinerja Sasaran 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan perangkat Daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

1. Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indikator Nilai Lakip perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Lakip Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	Nilai yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Lakip	80,00	Target pada PK 2025 ditetapkan sesuai dengan Renstra, hal ini dikarenakan target pada 2024 belum tercapai. Tetapi kami optimis akan mencapai pada 2025. Langkah strategis yang dilaksanakan adalah menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi dari Inspektorat



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI WIJA HASAN. ST
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

ANDI WIJA HASAN. ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI WIJA HASAN. ST
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

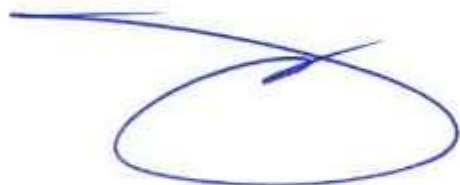
Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

ANDI WIJA HASAN. ST

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengembangan Perumahan	1.269.566.550
2.	Program Kawasan Permukiman	6.308.264.200
3.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	12.802.950.000
4.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	4.730.000
5.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	88.904.000
6.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	270.456.000
7.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	5.080.000
8.	Program Penatagunaan Tanah	64.000.000
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.647.308.950

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR



Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM

Malili, 03 Maret 2025

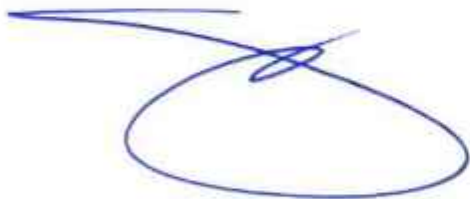
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN



ANDI WIJA HASAN. ST

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengembangan Perumahan	1.269.566.550
2.	Program Kawasan Permukiman	6.308.264.200
3.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	12.802.950.000
4.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	4.730.000
5.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	88.904.000
6.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	270.456.000
7.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	5.080.000
8.	Program Penatagunaan Tanah	64.000.000
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.647.308.950

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR



Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM

Malili, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN



ANDI WIJA HASAN. ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	5,61 %
		Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani	45,37 %
2.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	80,00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	5,61 %
		Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani	45,37 %
2.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	80,00



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWIN, ST

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDI WIJA HASAN, ST

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak
Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas,

ANDI WIJA HASAN, ST

Pihak Pertama
Sekretaris,

ERWIN, ST

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	- Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%

KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	190.403.000,00	APBD
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.926.278.250,00	APBD
1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	19.498.000,00	APBD
1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp	7.889.600,00	APBD
1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	174.589.300,00	APBD
1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	429.408.400,00	APBD
1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	112.200.000,00	APBD
1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	247.542.400,00	APBD
1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	539.500.000,00	APBD

KEPALA DINAS



ANDI WIJA HASAN, ST
NIP. 197403232003121004

Malili, 02 Januari 2025
SEKRETARIS,



ERWIN, ST
NIP. 197212052003121002

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON III
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Terselenggaranya Pelayanan Penunjang Urusan Administrasi
Perkantoran sesuai standar

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terselenggaranya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan terselenggaranya kinerja program dan kegiatan penunjang yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, maka tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani di DPKPP Kabupaten Luwu Timur pun akan dapat terwujud.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Dengan terselenggaranya capaian penunjang urusan perangkat daerah maka semakin akuntabel tata kelola pelayanan yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur	Jumlah persentase capaian kegiatan/jumlah kegiatan	Laporan Kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	Target 95 % berdasarkan realisasi tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAN SETIAWAN, ST.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDI WIJA HASAN, ST.

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PKPP

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERUMAHAN

ANDI WIJA HASAN, ST.

IWAN SETIAWAN, ST.

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PERUMAHAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan	-	Persentase penanganan SPM urusan perumahan	100%
2.	Meningkatnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU	-	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU	19.30%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
1.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp	280.088.400,00	APBD
1.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp	650.000.000,00	APBD
1.3	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp	303.736.900,00	APBD
1.4.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp	35.741.250,00	APBD
2.1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp	12.802.950.000	APBD

KEPALA DPKPP



ANDI WIJA HASAN, ST
NIP. 197403232003121004

Malili, 02 Januari 2025
KEPALA BIDANG PERUMAHAN



IWAN SETIAWAN, ST
NIP. 197710022005021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA WIJAYA, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDI WIJA HASAN, ST
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PKPP

ANDI WIJA HASAN, ST

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERTANAHAN

INDRA WIJAYA, SH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA BIDANG PERTANAHAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya penyelesaian kasus tanah negara	- Persentase fasilitasi penyelesaian kasus tanah	100%
2.	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	- Persentase luas lahan yang dibebaskan	100%
3.	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	- Persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda	100%
4.	Meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah	- Persentase izin lokasi	100%
5.	Meningkatnya penatagunaan tanah	- Persentase luas lahan bersertifikat	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.730.000,00	APBD
2.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 270.456.000,00	APBD
3.	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Rp 88.904.000,00	APBD
4.	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Rp 5.080.000,00	APBD
5.	Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp 64.000.000,00	APBD

KEPALA DPKPP



ANDI WIJA HASAN, ST

NIP. 197403232003121004

Malili, 02 Januari 2025

KEPALA BIDANG PERTANAHAN



INDRA WIJAYA, SH

NIP. 197808022008031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JANTE SAMPE, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDI WIJA HASAN, ST

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PKPP

ANDI WIJA HASAN, ST

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SARPRAS DAN PKP

JANTE SAMPE, ST

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penanganan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 (Sepuluh) Ha	- Rasio Rumah Layak Huni	16.71%
		- Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	18.94%
2.	Meningkatnya Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman didukung dengan PSU	- Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman didukung dengan PSU	19.30%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp 74.948.500,00	APBD
2.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 5.955.307.500,00	APBD
3.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 278.008.200	APBD
4.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp 12.802.950.000	APBD

KEPALA DPKPP

ANDI WIJA HASAN, ST
NIP. 197403232003121004

Malili, 02 Januari 2025
KEPALA BIDANG SARPRAS DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

JANTE SAMPE, ST
NIP. 198002102009021003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMAWATI, S.An

Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERWIN, ST

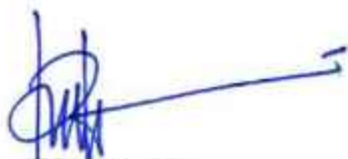
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS



(ERWIN, ST)

Malili, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM &
KEUANGAN



(DARMAWATI, S.AN)

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100%
2.	Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun sesuai standar	Persentase barang milik Daerah pada perangkat Daerah yang ditatausahakan	100%
3.	Tersedianya laporan administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi PAD Perangkat Daerah	100%
4.	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%
5.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%
6.	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
7.	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3.831.690.750	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	94.587.500	APBD
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	19.498.000	APBD
4.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi Daerah	7.889.600	APBD
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5.835.000	APBD
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	95.558.100	APBD
6.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16.322.900	APBD
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	18.720.000	APBD
8.	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	16.320.000	APBD
9.	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.996.000	APBD
10.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan kondultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	251.626.400	APBD
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	42.000.000	APBD
13.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12.372.400	APBD

14.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	117.690.000	APBD
15.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	117.480.000	APBD
16.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	52.150.000	APBD
17.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	67.350.000	APBD
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	420.000.000	APBD

SEKRETARIS DINAS


ERWIN, ST
Nip. 197212052003121002

Malili, 2 Januari 2025
KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN


DARMAWATI, S.AN
Nip. 198302112007012003

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON IV
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan keuangan tepat waktu melalui proses penyusunan laporan yang melibatkan seluruh pemegang kegiatan yang menggunakan anggaran.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah capaian laporan keuangan yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan keuangan yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran : Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun sesuai standar

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan BMD tepat waktu. Adapun laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimaksud merupakan satu kesatuan dari daftar aset tetap, daftar mutasi barang, kartu inventaris barang, akumulasi penyusutan barang, buku inventaris, buku persediaan dan lain sebagainya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Tersedianya laporan BMD perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Jumlah capaian laporan BMD yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan BMD yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kebutuhan umum perangkat daerah dapat dipenuhi dengan baik dan sesuai standar. Beberapa pemenuhan kebutuhan umum yang dimaksud di antaranya: penyediaan komponen instalasi listrik, logistik, bahan cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah dapat dinilai dari Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Jumlah capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah diharapkan dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran: Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengadaan mebel; pengandaan peralatan dan mesin; serta pengadaan sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tercermin dari Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Jumlah capaian unit BMD yang diadakan dibagi dengan target unit BMD yang akan diadakan dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran: Tersedianya laporan administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya laporan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pemungutan biaya sewa rumah susun PNS dan rumah susun sewa sederhana Sumasang.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Rata-Rata Capaian pendapatan asli daerah	Terealisasinya pendapatan asli daerah melalui pungutan biaya sewa	Jumlah penerimaan pendapatan	Laporan Kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah laporan pengelolaan retribusi Daerah	4 laporan	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran: Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan jasa surat menyurat; penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dapat dilihat dari Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah capaian laporan jasa penunjang perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian laporan jasa penunjang perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan Kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 7

Uraian Sasaran: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemeliharaan kendaraan dinas (termasuk di dalamnya pembayaran pajak dan ganti plat kendaraan); pemeliharaan peralatan dan mesin; serta pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tercermin dari Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Jumlah capaian pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian pemeliharaan BMD perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan Kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HALIJAH JAMARUDDIN, S.Si
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
selanjutnya disebut pihak pertama

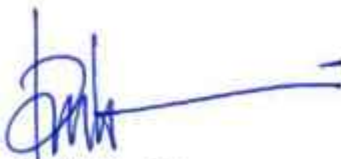
Nama : ERWIN, ST
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS



ERWIN, ST

Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN



HALIJAH JAMARUDDIN, S.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%
2	Meningkatnya kinerja administrasi kepegawaian	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%

No.	Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	60.948.000	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5.000.000	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	5.000.000	APBD
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	119.455.000	APBD
5.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	57.344.300	APBD
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	117.245.000	APBD

No.	Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Anggaran	Keterangan
		perundang-undangan		

Malili, 2 Januari 2025

SEKRETARIS DINAS

KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN



ERWIN, ST
Nip. 197212052003121002



HALIJAH JAMARUDDIN, S.Si
Nip. 198604152011012022

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON IV
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dilaksanakan penyusunan dokumen Perencanaan dengan tujuan efektifitas pengalokasian sumber daya serta pengukuran pencapaian target kinerja. Dokumen perencanaan yang dimaksud antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Pokok dan Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok dan Perubahan, Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan, LKPJ, LPPD, serta Laporan Evaluasi Renja.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Maka setiap SKPD wajib menyusun Renstra, Renja dan IKU; Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase penyusunan dokumen, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat dilihat dari persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat diselesaikan tepat waktu.	Jumlah capaian dokumen yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah dokumen yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan Kinerja Sekretariat DPKPP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penyusunan dokumen, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran: Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan kepegawaian tepat waktu. Laporan yang dimaksud berasal dari segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja administrasi kepegawaian	Tersedianya laporan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	Jumlah capaian laporan administrasi kepegawaian yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan administrasi kepegawaian yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat DPKPP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. ZADLY BASRI, S.Kom

Jabatan : PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERWIN, ST

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS



ERWIN, ST

Pihak Pertama,
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA



MUH. ZADLY BASRI, S.Kom

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	117.245.000	APBD

Malili, 2 Januari 2025

SEKRETARIS DINAS

PRANATA KOMPUTER AHLI
PERTAMA



ERWIN, ST
Nip. 197212052003121002



MUH. ZADLY BASRI, S.Kom
Nip. 199704152024211003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ICHSAN, S.T.
Jabatan : Penata Kelola Perumahan Ahli Muda
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JANTE SAMPE, S.T.
Jabatan : Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Kawasan
Permukiman
selaku Atasan Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Pertama

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang

Pihak Kedua,
Penata Kelola Perumahan Ahli Muda

JANTE SAMPE, S.T.

ICHSAN, S.T.

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Pembangunan/Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Menunjang Fungsi Hunian	11 Lokasi
		Persentase Pembangunan/Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Menunjang Fungsi Hunian	100 %
		Lamanya waktu Pelaksanaan Pembangunan/Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Menunjang Fungsi Hunian	12 Bulan
2	Terlaksananya Penanganan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten	Jumlah Pembangunan/Pemeliharaan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten	12 Ha
		Persentase Pembangunan/Pemeliharaan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten	100 %
		Lamanya waktu Pelaksanaan Pembangunan/Pemeliharaan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten	12 Bulan

No.	Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	Rp. 12.802.950.000	APBD
2.	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang dipugar	Rp. 3.763.100.000	APBD

Malili, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Penata Kelola Perumahan Ahli Muda


JANTE SAMPE, S.T.
NIP. 19800210 200902 1 003


ICHSAN, S.T.
NIP. 19760529 200803 1 002

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT PEJABAT FUNGSIONAL
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Menunjang Fungsi Hunian

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dilaksanakannya urusan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan yang menunjang fungsi hunian. Penyediaan PSU di kawasan perumahan memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi hunian serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, masih banyak perumahan yang belum dilengkapi dengan infrastruktur PSU yang memadai. Oleh karena itu, program peningkatan PSU di perumahan bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur guna menciptakan lingkungan hunian yang lebih baik dan layak huni.

Selaras dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Sasaran Pokok dari kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana, prasarana dan pengembangan kawasan permukiman yang ada pada Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, adalah :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan teknis dan RAB penyediaan PSU.
2. Terbangunnya prasarana dasar yang menunjang fungsi hunian di kawasan perumahan.
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur di kawasan perumahan, seperti jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan.
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas dasar yang layak.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman.
6. Terwujudnyalingkungan permukiman yang layak huni, aman, sehat dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Pembangunan/Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Pembangunan/Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Menunjang Fungsi Hunian dapat dilihat dari persentase Pembangunan/Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Menunjang Fungsi Hunian.	Jumlah capaian Pembangunan/Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Menunjang Fungsi Hunian dibagi dengan target jumlah lokasi yang akan ditangani tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan Kinerja Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pembangunan/Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Menunjang Fungsi Hunian	100%	Target Kinerja berdasarkan target Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran: Terlaksananya Penanganan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dilaksanakannya penanganan pengembangan kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten. Kawasan

permukiman merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pengembangan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi permukiman yang layak dan tertata sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Pemerintah, melalui kebijakan bidang **Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP)**, terus berupaya mendorong peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan pendekatan terencana, baik dari segi regulasi, koordinasi antarinstansi, maupun pelaksanaan fisik di lapangan. Namun, tantangan masih dihadapi dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Belum optimalnya regulasi terkait pengembangan kawasan permukiman;
2. Kurangnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan permukiman;
3. Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
4. Adanya kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan khusus

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis melalui penyusunan dan review kebijakan, koordinasi yang efektif, serta pelaksanaan program perbaikan RTLH dan pemugaran kawasan permukiman kumuh. Agar penyelenggaraan kawasan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario umum, yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan dan perundang-undangan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman, bahkan yang diprediksi bakal terjadi pada periode tertentu

Selaras dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Sasaran Pokok dari Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang ada pada Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, adalah :

1. Tersusunnya kebijakan yang legal dan operasional di bidang PKP.
2. Terjalinnnya koordinasi dan sinkronisasi yang efektif antarinstansi terkait.
3. Berkurangnya jumlah RTLH melalui program perbaikan.
4. Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman.

6. Terwujudnya kawasan permukiman yang layak huni, aman, sehat dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Pembangunan/Pemeliharaan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan/Pemeli- haraan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten dapat dilihat dari persentase Pembangunan/Pemeli- haraan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten.	Jumlah capaian luasan Pembangunan/Pe- meliharaan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten dibagi dengan target jumlah luasan yang akan ditangani tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan Kinerja Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembang- an Kawasan Permukiman DPKPP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase Pembangunan/Pemeliharaan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten	100%	Target Kinerja berdasarkan target Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. AZWAR GANI
Jabatan : PENGELOLA GAJI
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : ERWIN, ST
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS


ERWIN, ST

Pihak Pertama,
PENGELOLA GAJI

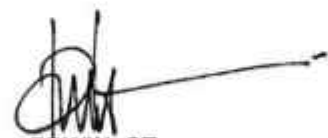

M. AZWAR GANI

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen

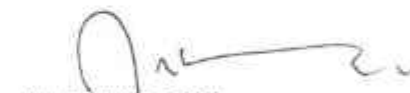
No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.889.600	APBD

SEKRETARIS DINAS


ERWIN, ST
Nip. 197212052003121002

Malili, 2 Januari 2025

PENGELOLA GAJI


M. AZWAR GANI
Nip. 198301202009011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMAR
Jabatan : PRANATA BARANG
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : ERWIN,ST
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS


ERWIN, ST

Pihak Pertama,
PRANATA BARANG


UMAR

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan milik Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah yang di adakan	5 Paket
2	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	85 Unit
3	Terlaksananya penyusunan laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran(Rp.)	Keterangan
1.	Pengadaan Maebel	70.200.000	APBD
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	42.000.000	APBD
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	52.150.000	APBD
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.350.000	APBD
5.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	420.000.000	APBD
6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.498.000	APBD

SEKRETARIS DINAS


ERWIN, ST
Nip. 197212052003121002

Malili, 2 Januari 2025
PRANATA KOMPUTER AHLI
PERTAMA


UMAR
Nip. 19800307 200901 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHDIAR
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERWIN,ST
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS



ERWIN, ST

Pihak Pertama,
BENDAHARA PENGELUARAN



MUHDIAR

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Org
2	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan penatausahaan keuangan SKPD	Jumlah Penyusunan laporan penatausahaan keuangan SKPD	18 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.831.690.750	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	94.537.500	APBD

SEKRETARIS DINAS


ERWIN ST
Np. 197212052003121002

Malili, 2 Januari 2025

BENDAHARA PENGELUARAN


MUHDIAR
Np. 197805192008011009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI TOPAN HANDOKO
Jabatan : PENATAUSAHA KEUANGAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERWIN,ST
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS



ERWIN, ST

Pihak Pertama,
PENATAUSAHA KEUANGAN



TRI TOPAN HANDOKO

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan penatausahaan keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan SKPD	4 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	94.587.500	APBD

SEKRETARIS DINAS


ERWIN, ST
Nip. 197212052003121002

Malili, 2 Januari 2025

PENATAUSAHAAN KEUANGAN


TRI TOPAN HANDOKO
Nip. 19800408201101 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAUVI WULANDARI, S.H.

Jabatan : AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRA WIJAYA, S.H.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERTANAHAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERTANAHAN

Pihak Pertama,
AHLI PERTAMA ANALIS
KEBIJAKAN



INDRA WIJAYA, S.H



NAUVI WLANDARI, S.H

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Terlaksananya Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Satuan Tanah (satu) Daerah	Fasilitas jumlah lahan yang dibebaskan	10000 m2
		Persentase fasilitas jumlah lahan yang dibebaskan	100 %
		Pemberian ganti kerugian dan santunan yang terselesaikan tepat waktu	12 Bulan
2	Terlaksanya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang dilakukan inventarisasi	20 Bidang
		Persentase inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100 %
		Inventarisasi tanah kosong aset pemma yang terselesaikan tepat waktu	12 Bulan
3	Terfasilitasinya Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus tanah Negara	3 Berita acara
		Persentase jumlah kasus tanah Negara	100%
		Penyelesaian Kasus yang terlaksana sesuai waktu yang direncanakan	12 Bulan

No.	Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Anggaran	Keterangan
1.	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keputusan bupati/wali Kota tentang Penetapan Penerima Satuan Tanah	270.456.000	APBD
2.	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi	88.904.000	APBD
3.	Mediasi Pelaksanaan Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.730.000	APBD

Malili, 2 Januari 2025

KEPALA BIDANG PERTANAHAN

ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERATAMA



INDRA WIAJAYA, S.H
Nip. 197808022008031001



NAUVI WULANDARI, SH
Nip. 199510272023212037

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON IV
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Terlaksananya Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Satuan Tanah dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dilaksanakan penetapan daftar masyarakat santunan tanah dalam satu daerah Kabupaten/kota yang bertujuan untuk sebagai fasilitasi pembebasan tanah.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Luas Lahan yang dibebaskan	Terlaksananya Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Satuan Tanah dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat dari persentase Persentase Luas Lahan yang dibebaskan.	Jumlah Luas lahan dibagi dengan luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten dikali 100 persen.	Laporan Kinerja Bidang Pertanahan DPKPP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Luas Lahan yang dibebaskan	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran: Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong bertujuan untuk menginventarisasi aset pemda untuk diberikan tanda pengenal dengan patok dan papan pengumuman.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Pengamanan tanah kosong aset pemda	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong dapat dilihat dari Persentase Pengamanan tanah kosong aset pemda	Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan dibagi dengan jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi dikali 100 persen.	Laporan kinerja bidang pertanahan DPKPP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pengamanan tanah kosong aset pemda	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran: Terfasilitasinya Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada proses penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi terkait kepemilikan atau penggunaan lahan garapan di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Penyelesaian Kasus tanah negara	Terfasilitasinya penyelesaian kasus tanah negara dapat dilihat dari Persentase Penyelesaian Kasus tanah negara	Jumlah kasus yang tangani di bagi dengan jumlah kasus yang terdaftar dikali 100 persen.	Laporan kinerja Bidang pertanahan DPKPP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penyelesaian Kasus tanah negara	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REYNAL RUSTAM, S.E
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRA WIJAYA, S.H.
Jabatan : KEPALA BIDANG PERTANAHAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERTANAHAN

INDRA WIJAYA, S.H

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

REYNAL RUSTAM, S.E

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyelesaian ganti kerugian dan stauan tanah bagi pembanunan untuk kepentingan umum	Jumlah lahan yang dibebaskan	10000 m2
		Persentase Penyelesaian ganti kerugian dan stauan tanah bagi pembanunan untuk kepentingan umum	100 %
		Waktu Penyelesaian ganti kerugian dan stauan tanah bagi pembanunan untuk kepentingan umum	12 Bulan
2	Terlaksananya penerbitan izin lokasi diatas tanah pemda	Jumlah penerbitan izin lokasi diatas tanah pemda	20 Bidang
		Persentase persentase izin lokasi diatas tanah pemda	100 %
		Inventarisasi tanah kosong aset pemda yang terselesaikan tepat waktu	2 Izin
3	Terlaksananya legalitas penggunaan tanah yang hamparannya dalam pemda	Jumlah Luas legalitas penggunaan tanah yang dihamparannya dalam pemda	4 Dokumen
		Persentase legalitas penggunaan tanah yang dihamparannya dalam pemda	100%
		Waktu legalitas pengguaan tanah yang hamparannya dalam pemda	12 Bulan

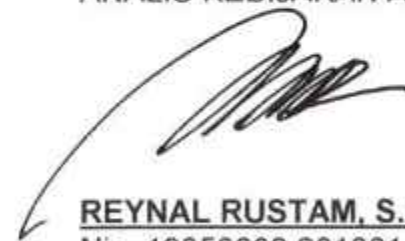
No.	Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Anggaran	Keterangan
1.	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keputusan bupati/wali Kota tentang Penetapan Penerima Satuan Tanah	270.456.000	APBD
2.	Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemberian izin membuka tanah	5.080.000	APBD
3.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota	64.000.000	APBD

Malili, 02 Januari 2025

KEPALA BIDANG PERTANAHAN


INDRA WIAJAYA, S.H
 Nip. 197808022008031001

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


REYNAL RUSTAM, S.E
 Nip. 19850602 201001 1 006

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON IV
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Terlaksananya Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Satuan Tanah dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dilaksanakan penetapan daftar masyarakat santunan tanah dalam satu daerah Kabupaten/kota yang bertujuan untuk sebagai fasilitasi pembebasan tanah.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Luas Lahan yang dibebaskan	Terlaksananya Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Satuan Tanah dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat dari persentase Persentase Luas Lahan yang dibebaskan.	Jumlah Luas lahan dibagi dengan luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten dikali 100 persen.	Laporan Kinerja Bidang Pertanahan DPKPP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Luas Lahan yang dibebaskan	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran: Terlaksananya penerbitan izin lokasi diatas tanah pemda

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bertujuan mengatur dan mengelola proses pemberian izin bagi aktivitas pembukaan lahan untuk aset Pemda.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase izin lokasi	Terlaksananya penerbitan izin lokasi diatas tanah pemda dapat dilihat dari Persentase izin lokasi	Jumlah izin lokasi dibagi permohonan izin lokasi dikali 100 persen.	Laporan kinerja bidang pertanahan DPKPP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase izin lokasi	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran: Terlaksananya legalitas penggunaan tanah yang hamparannya dalam pemda

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan penggunaan lahan Indikator Kinerja.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Terlaksananya legalitas penggunaan tanah yang hamparannya dalam pemda dapat dilihat dari Persentase luas lahan bersertifikat	Jumlah luas lahan bersertifikat seluruh dibagi jumlah luas wilayah seluruh kabupaten dikali 100 persen.	Laporan kinerja Bidang pertanahan DPKPP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase luas lahan bersertifikat	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI PALIWANG, SE
Jabatan : ARSIPARIS AHLI PERTAMA
selanjutnya disebut pihak pertama

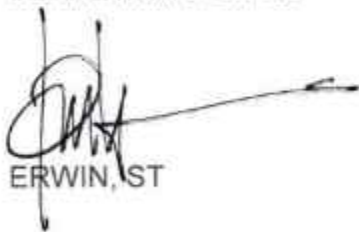
Nama : ERWIN, ST
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS



ERWIN, ST

Pihak Pertama,
ARSIPARIS AHLI PERTAMA



ANDI PALIWANG, SE

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Surat Menyurat	12 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.372.400	APBD

SEKRETARIS DINAS


ERWIN ST

Nip. 197212052003121002

Malili, 2 Januari 2025

ARSIPARIS AHLI PERTAMA



ANDI PALIWANG, SE

Nip. 198206242024211001